

# AKSELERASI PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

**Rusdan**

(Program Studi Ekonomi Syariah STAI Nurul Hakim Kediri Lombok Barat  
Email: rusdan-1983@yahoo.co.id)

## ABSTRAK

Pada prinsipnya tulisan ini berusaha memotret pertumbuhan dan perkembangan bank syariah yang dari tahun ke tahun menunjukkan laju pertumbuhan yang cukup signifikan. Data tersebut kemudian digunakan sebagai pijakan untuk melihat efektifitas kebijakan pengembangan perbankan syariah yang tertuang dalam Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia yang disusun Bank Indonesia. Kecuali itu, dibahas pula landasan hukum perbankan syariah yang dalam kenyataannya berevolusi seiring perjalanan perbankan syariah itu sendiri.

Pertumbuhan bank syariah dari tahun ke tahun memang menunjukkan angka yang sangat fantastis. Pada tahun 2011 saja pertumbuhannya menembus angka 48,6% dari tahun sebelumnya, sementara perbankan nasional hanya 21,4%. Namun demikian, hingga akhir 2011 *market share*-nya baru menyentuh angka 4,0 % terhadap perbankan nasional. Padahal dalam Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia yang disusun oleh otoritas moneter dicanangkan pada tahun 2011 *market share* perbankan syariah minimal berada pada kisaran angka 5,0%.

**Kata Kunci:** *Bank Syariah, Pertumbuhan, Market Share*

## A. Pendahuluan

Bank syariah telah hadir meramaikan industri perbankan nasional lebih dari 20 tahun. Jika dianalogikan dengan umur manusia, maka angka 20-an berarti usia pasca puber. Usia yang relatif belia, terutama jika diukur dari umur bank konvensional. Meski begitu, menilik pertumbuhan perbankan berbasis syariah itu yang dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang cukup fantastis. Oleh karena itu di masa mendatang bukan hal yang mustahil jika pertumbuhan perbankan syariah dapat menyamai bahkan mengungguli perbankan konvensional.

Ditilik dari sisi peranan, bank syariah memang masih relatif kecil peranannya dalam sistem perbankan nasional. Namun demikian ada beberapa keunggulan sistem perbankan syariah yang membuatnya mampu bertahan dalam keadaan sukar di industri perbankan beberapa tahun yang lalu. Salah satu keunggulannya adalah pertumbuhan perbankan yang terkait dengan pertumbuhan sektor riil yang diindikasikan oleh rasio *financial deepening* (rasio kredit terhadap GDP).<sup>1</sup>

Kecuali itu, beberapa indikator keuangan dari industri perbankan syariah yang diwakili oleh indikator Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang meningkat tajam menunjukkan kemampuan industri ini dapat berkembang lebih pesat di masa mendatang. Indikator tersebut selain pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan BUS dan UUS yang masing-masing sebesar 51,8% dan 50,6%, rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang cukup terkendali sebesar 2,56%, rasio rentabilitas baik *Return on Asset* (ROA) maupun *Return on Equity* (ROE) sebesar 1,8% dan 15,7% dan lebih efisiennya kegiatan perbankan syariah yaitu rasio pendapatan dibagihasilkan terhadap pendapatan operasional yang sebesar 33,4% dan rasio biaya *overhead* terhadap pendapatan operasional sebesar 37,6%. Rasio-rasio keuangan tersebut mencerminkan ketahanan dan prospek industri perbankan syariah mampu

---

<sup>1</sup> Muhammad Ghafur W, *Potret Perbankan Syariah Terkini Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Biruni Press, 2007), 5-6.

berkompetisi dan dapat berkembang lebih besar dalam peta perbankan Indonesia.

## B. Pembahasan

### Latar Belakang lahirnya Bank Syariah di Indonesia

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan perbankan syariah di negara-negara lain<sup>2</sup> dalam kurun waktu yang relatif panjang. Untuk pertama kalinya, bank syariah modern berdiri di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940, yaitu upaya pengelolaan dana jamaah haji secara non konvensional.<sup>3</sup> Namun demikian, eksperimen pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif di masa modern ini dilakukan di Mesir pada tahun 1963, dengan berdirinya *Mit Ghamr Local Saving Bank*<sup>4</sup> yang digawangi oleh Dr. Abdul Hamid an-Najjar.<sup>5</sup> Kehadiran bank ini disambut baik oleh para petani dan masyarakat pedesaan.<sup>6</sup> Empat tahun kemudian, bank ini membuka sembilan cabang dengan nasabah satu juta orang. Pada tahun 1967 bank syariah ini ditutup karena persoalan politik untuk kemudian diambil alih oleh *National Bank of Egypt* dan *Central Bank of Egypt*, tetapi tidak lagi beroperasi sebagai bank tanpa bunga.<sup>7</sup>

Di tanah air keinginan umat Islam Indonesia akan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam sudah sejak lama digagas oleh para tokoh dan cendekiawan Muslim Indonesia. Gagasan mendirikan bank yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam tersebut

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, 2.

<sup>3</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia FE UII, 2007), 28.

<sup>4</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008). 23.

<sup>5</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: alvabet, 2006), 5.

<sup>6</sup> Tim Penulis MSI UII, *Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah*, (Yogyakarta: MSI UII dan SafiriaInsania Press, 2008), 13.

<sup>7</sup> Muhammad Firdaus NH, dkk, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 22; Tim Penulis MSI UII, *Menjawab....*

setidaknya sudah muncul sejak tahun 1930-an, berbarengan dengan timbulnya reaksi dan kontroversi dikalangan Ulama Indonesia mengenai hukum bunga bank pada perbankan konvensional.<sup>8</sup> K.H. Mas Mansur, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1937-1944 telah menguraikan pendapatnya tentang penggunaan jasa bank konvensional sebagai hal yang terpaksa dilakukan karena umat Islam belum mempunyai bank sendiri yang bebas riba.<sup>9</sup> Atas dasar itu, ia mempunyai keinginan untuk mendirikan bank syariah. Namun gagal karena ia dianggap SARA pada saat itu dan dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas nasional.<sup>10</sup>

Meskipun pada awalnya gagasan tersebut kurang mendapat respon positif, baik dari masyarakat maupun dari kaum penjajah saat itu, namun setelah beberapa tahun kemudian, seiring semakin tajamnya kontroversi mengenai hukum bunga bank di kalangan ulama, gagasan mendirikan bank syariah tersebut semakin disuarakan umat Islam di Indonesia. Bahkan, hingga beberapa tahun setelah bangsa Indonesia merdeka gagasan tersebut tetap senantiasa disuarakan dan didukung oleh sebagian besar tokoh dan cendekiawan Muslim Indonesia.<sup>11</sup>

Memasuki era kemerdekaan, Muhammadiyah sebagai organisasi sosial kemasyarakatan Islam yang banyak memusatkan perhatian pada kondisi sosial, pendidikan dan ekonomi umat Islam pernah mengeluarkan seruan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia<sup>12</sup> ketika Majelis Tarjih ormas Islam itu mengadakan muktamar di Sidoarjo Jawa Timur

---

<sup>8</sup> Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 21.

<sup>9</sup> A. Karnaen A. Perwataatmadja, dikutip kembali dalam Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2006), 57-58.

<sup>10</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, BAMUI, TAKAFUL dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 80.

<sup>11</sup> Cik Basir, *Penyelesaian.....*

<sup>12</sup> Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 98.

pada tahun 1968. Selain memutuskan bahwa hukum bunga bank adalah *mutasyabihat* (sesuatu yang belum jelas hukumnya), muktamar itu juga mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah agar mengupayakan terwujudnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.<sup>13</sup>

Keputusan Majelis Tarjih itu tidak terlepas dari perbedaan pandangan di kalangan ulama dan masyarakat Indonesia tentang bunga bank. Oleh karena itu, ide pendirian bank syariah merupakan suatu solusi bagi penyelesaian perbedaan pandangan atas bunga bank itu. Sikap yang serupa juga dilakukan oleh Nahdhatul Ulama (NU) melalui *Lajnah Babsul Masa'il*-nya. Karena adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama NU tentang bunga bank, maka pendirian bank syariah atau paling tidak mewujudkan sistem ekonomi yang sesuai dengan syariah Islam menjadi suatu keharusan.<sup>14</sup>

Ide pendirian bank syariah terus bergulir hingga tahun-tahun berikutnya. Dalam tataran wacana, diskusi dan kajian yang lebih intensif mengenai bank syariah baru dimulai sejak tahun 1980-an<sup>15</sup>. Di antara para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Aziz dan lain-lain.<sup>16</sup> Namun demikian, prakarsa lebih khusus baru dimulai pada tahun 1990. Dimulai dari adanya Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat yang diselenggarakan pada tanggal 18-20 Agustus 1990 oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hasil Lokakarya tersebut dilanjutkan dan dibahas lebih lanjut dalam Musyawarah Nasional IV (MUNAS IV) MUI tanggal 22-25 Agustus 1990 di Hotel Sahid Jaya Jakarta. Hasil Munas membentuk Tim Perbankan MUI yang bertugas mensosialisasikan rencana pendirian bank syariah di

---

<sup>13</sup> Cik Basir, *Penyelesaian...*, 22.

<sup>14</sup> Muslimin H. Kara, *Bank Syariah...*, 99.

<sup>15</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 71.

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 25.

Indonesia.<sup>17</sup> Hal paling utama yang dilakukan tim ini disamping melakukan pendekatan-pendekatan dan konsolidasi dengan pihak-pihak terkait adalah menyelenggarakan training *Management Development Program* (MDP) di LPPI yang dibuka pada tanggal 29 Maret 1991 oleh Menteri Muda Keuangan Nasrudin Sumintapura, dan meyakinkan beberapa pengusaha Muslim untuk menjadi pemegang saham pendiri.<sup>18</sup>

Hasil kerja tim ini membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, yakni berhasil mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 November 1991<sup>19</sup> yang ditandai dengan penandatanganan akta pendirian pada tanggal tersebut,<sup>20</sup> meskipun baru dapat beroperasi kurang lebih satu tahun kemudin.<sup>21</sup> Pada saat penandatanganan akta pendirian tersebut terkumpul komitmen pembelian saham senilai Rp84 milyar.<sup>22</sup> Dalam acara penghimpunana dana di Jakarta pertengahan Oktober 1991, terkumpul dana sekitar Rp55 milyar. Acara penghimpunana dana selanjutnya dilakukan di Istana Bogor tanggal 3 November 1991<sup>23</sup> yang disponsori oleh Presiden Soeharto. Selepas acara di Bogor, modal awal bank ini telah mencapai sekitar Rp116 milyar. Pemegang sahamnya, selain Presiden dan Wakil Presiden, juga sepuluh Menteri Kabinet

---

<sup>17</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen...*, Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 2003), 63; Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...* Muslimin H. Kara, *Bank Syariah...*, 102; Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), 9.

<sup>18</sup> Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), 84.

<sup>19</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen.....*

<sup>20</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi.....*

<sup>21</sup> Mengenai awal beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) terdapat perbedaan pandangan. Frianto Pandia, dkk, *Lembaga Kenangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 190; Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.....*; dan Gemala Dewi, *Aspek-aspek.....*, 60 menyebut tanggal 1 Mei 1992, sedangkan Muhammad Ridwan, *Manajemen...* menyebut bulan September 1992.

<sup>22</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...* Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi.....*; Frianto Fandia, *Lembaga.....*

<sup>23</sup> Pada kesempatan ini dapat dipenuhi total komitmen modal disetor awal sebesar Rp106.126.382.000,00. Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.....*; Gemala Dewi, *Aspek-aspek.....*; Muslimin H. Kara, *Bank Syariah.....* 109.

Pembangunan V dan para pengusaha nasional serta masyarakat umum. Selain perorangan, banyak pula kelompok yang berpartisipasi dalam pengumpulan modal awal ini, di antaranya Yayasan Amalbakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Purna Bhakti Pertiwi, PT. PAL dan PT. Pindad. Selanjutnya Yayasan Dana Dakwah Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penopang bank syariah yang baru itu.<sup>24</sup>

### **Evolusi Hukum Perbankan Syariah di Indonesia**

Pada awal mula beroperasinya, landasan hukum perbankan syariah di Indonesia mengacu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Untuk pertama kalinya dalam undang-undang tersebut diperkenalkan istilah “prinsip bagi hasil” sebagai representasi dari bank syariah. Harus diakui istilah tersebut belum mampu menggambarkan bank syariah secara utuh, mengingat selain bagi hasil bank syariah dapat juga menjalankan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip jual beli (*al-bai*), sewa-menyewa (*al-ijarah*), titipan (*al-wadi'ah*) maupun prinsip-prinsip bisnis syariah lainnya yang sesuai dengan karakteristik dari perbankan itu sendiri.

Istilah bagi hasil dalam undang-undang perbankan tersebut secara eksplisit disebutkan dalam dua pasal, yaitu Pasal 6 huruf m dan Pasal 13 huruf o, sebagai berikut:

1. Pasal 6 huruf m, yang mengatur salah satu kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum, yaitu, “Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah”
2. Pasal 13 huruf o, yang mengatur salah satu kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat, yaitu, “Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah”

---

<sup>24</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi....*, 63; Heri Sudarsono, *Bank....*, 31.

Meskipun undang-undang perbankan tersebut telah memperkenalkan istilah bagi hasil sebagai kata ganti dari bank syariah seperti terlihat di atas, namun undang-undang itu sama sekali tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan bagi hasil itu. Dua peraturan pelaksanaan yang pertama dari undang-undang itu, yaitu PP No. 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum dan PP No. 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat juga tidak menjelaskan pengertian dari bagi hasil itu.<sup>25</sup>

Titik terang mengenai maksud dari bagi hasil itu mulai terlihat seiring diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil pada tanggal 30 Oktober 1992. Pada Pasal 1 ayat (1) PP tersebut disebutkan bahwa “Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil”. Selain mendefinisikan pengertian bank berdasarkan prinsip bagi hasil, makna lain yang tersirat dalam ketentuan itu adalah sistem perbankan yang dianut Indonesia kala itu adalah *single banking system*. Ini berarti bahwa Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat harus memilih menjadi bank berdasarkan prinsip bagi hasil secara penuh, ataukah bank konvensional secara penuh juga. Dengan kata lain, suatu bank tidak diperkenankan untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan memakai dua prinsip (prinsip bagi hasil dan konvensional) sekaligus, seperti diatur dalam Pasal 6 PP tersebut, yang menentukan bahwa:

- (1) Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.
- (2) Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.

---

<sup>25</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek....*, 169.



Secara operasional, dalam Pasal 2 ayat (1) PP tersebut, istilah prinsip bagi hasil diartikan sebagai prinsip bagi hasil berdasarkan syariat yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam:

- a. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya;
- b. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja;
- c. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

Selain menjelaskan arti istilah bank berdasarkan prinsip bagi hasil, dalam PP yang diterbitkan pada masa rezim Orde Baru tersebut diperkenalkan pula istilah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 5, sebagai berikut:

- a. Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip syariat.
- b. Pembentukan Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh bank yang bersangkutan berdasarkan hasil konsultasi dengan lembaga yang menjadi wadah para ulama Indonesia.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas Syariah berkonsultasi dengan lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil bersifat independen dan terpisah dari struktur kepengurusan bank. Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki kewenangan dalam operasional suatu bank, mereka hanya bertugas untuk menentukan boleh tidaknya suatu produk yang dikeluarkan

oleh manajemen bank dilaksanakan. Tentu saja, boleh tidaknya suatu produk/jasa tersebut ditinjau dari sudut hukum Islam. Setiap produk baru yang dikeluarkan manajemen bank Islam, Dewan Pengawas Syariah mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian mereka dan selanjutnya akan diteliti kembali oleh Dewan Syariah Nasional.

Dalam melakukan pengawasan tersebut, Dewan Pengawas Syariah harus membuat laporan secara berkala, biasanya dilakukan tiap tahun, menyatakan bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Laporan itu bersamaan dengan laporan tahunan yang disampaikan manajemen bank yang bersangkutan.<sup>26</sup>

Perlu digarisbawahi bahwa jenis bank pada periode berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ini hanya dua yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat seperti terlihat pada Pasal 5 ayat (1). Hal ini berarti bahwa bank dengan prinsip bagi hasil sebagai representasi dari bank syariah belum dianggap sebagai jenis bank tersendiri.

Memasuki era berlakunya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, eksistensi perbankan syariah semakin terlihat jelas. Ini terutama nampak dari penggunaan istilah “prinsip syariah” yang diasosiasikan dengan bank syariah.

Berdasarkan undang-undang perbankan yang baru itu, sistem perbankan di Indonesia terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah (atau digunakan istilah *Dual Banking System*). Salah satu prinsip yang dipegang dalam pengaturan tentang bank syariah dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ini adalah bahwa prinsip syariah merupakan suatu prinsip dalam menjalankan kegiatan usaha bank. Jadi, sifatnya bukan merupakan jenis kelembagaan, melainkan cara menjalankan kegiatan usaha bank. Sejalan dengan itu, istilah bank syariah tidak didefinisikan sebagai jenis bank tersendiri,

---

<sup>26</sup> Muslimin H. Kara, *Bank Syariah*..., 193-194.

sehingga jenis bank di Indonesia tetap hanya dua, yaitu Bank Umum (BU) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).<sup>27</sup>

Jika dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan istilah yang digunakan untuk menunjuk bank syariah adalah bank dengan prinsip bagi hasil, maka dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sebagai penyempurnaan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 menggunakan istilah yang lebih luas cakupannya, yaitu “berdasarkan prinsip syariah.” Hal ini terutama terlihat dari ketentuan Pasal 1 angka 3 dan 4 yang masing-masing mendefinisikan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagai berikut:

- a. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kedua definisi di atas memberikan satu pemahaman yang jelas bahwa bank umum yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dimungkinkan dan dibolehkan untuk menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya dengan jalan membuka Kantor Cabang baru yang hanya menjalankan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah atau dengan mengkonversi Kantor Cabang yang menjalankan usaha secara konvensional menjadi Kantor Cabang Syariah atau alternatif terakhir meningkatkan status sekaligus mengubah kegiatan usaha kantor di bawah Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi Kantor Cabang Syariah. Akan tetapi, hal yang sama tidak berlaku bagi Bank Perkreditan Rakyat yang menjalankan kegiatan usahanya dengan sistem konvensional. Terhadap bank ini diharuskan untuk memilih menjadi BPR Konvensional secara penuh ataukah BPR Syariah secara penuh pula.

---

<sup>27</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek....*, 173.

Selanjutnya dalam undang-undang tersebut ditegaskan pula mengenai arti dari prinsip syariah seperti tampak dalam Pasal 1 angka 13 sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, maka segala ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah di bidang perbankan yang semula dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, kini telah dialihkan pada kebijaksanaan Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral. Ketentuan yang mencabut peraturan pelaksanaan di bidang perbankan tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang selengkapny berjudul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Melalui pencabutan ini, maka keseluruhan PP tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dimulai sejak dikeluarkannya ketentuan perundangan yang baru oleh Bank Indonesia.<sup>28</sup>

Pengaturan yang lebih jelas dan tegas mengenai Perbankan Syariah dituangkan dalam Undang-Undang No. 21

---

<sup>28</sup> *Ibid*, 177.

Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Seperti terlihat dalam bagian menimbang, ada 4 (empat) pokok pikiran yang melandasi kehendak politik dalam pengundangan<sup>29</sup> undang-undang tersebut, yaitu:

- a. Bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah;
- b. Bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat;
- c. Bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional; dan
- d. Bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri.

Guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah, dalam undang-

---

<sup>29</sup> Istilah pengundangan merupakan padanan kata dari *afkondiging* (Belanda) dan *promulgation* (Inggris). *Afkondiging* menurut S. J. Fockema berarti pemberitahuan kepada umum, ditetapkan terhadap tindakan-tindakan pemerintah tertentu sebagian dengan sanksi pidana. Sementara *promulgation* diartikan sebagai *the order given to cause of law to be executed and to make it public*, yang artinya perintah yang diberikan agar suatu undang-undang diberlakukan dan diumumkan. *Promulgation* ini berbeda dengan *publication* atau pengumuman yang berarti membuat suatu terbuka untuk umum atau diketahui oleh umum. Pengumuman sebatas pemberitahuan secara materiil suatu peraturan perundang-undangan kepada khalayak ramai dengan tujuan utama untuk mempermudah isi peraturan perundang-undangan. Fajar Laksono dan Subardjo, *Kontroversi Undang-undang Tanpa Pengesahan Presiden*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), 65-66. Jadi, dengan telah diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan, maka setiap orang (terutama yang terkait dengan materi yang diatur) menjadi terikat dan dianggap telah mengetahui. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk menyatakan tidak mengetahui peraturan perundang-undangan tersebut dan oleh karenanya merasa tidak terkena aturan itu. Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), 92.

undang perbankan syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional perbankan syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim.

Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam undang-undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing bank syariah dan UUS. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk Komite Perbankan Syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang.

Sementara itu, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam akad oleh para pihak.<sup>30</sup> Hal itu ditegaskan dalam Pasal 55 undang-undang tersebut. Ditilik dari ayat (1), ketentuan penyelesaian sengketa yang dimuat dalam pasal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur salah satu kewenangan Peradilan Agama untuk

---

<sup>30</sup> Paragraf 5, 6 dan 7 Penjelasan Umum Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Akan tetapi, jika ditilik dari Penjelasan ayat (2) huruf d pasal tersebut yang memberikan peluang bagi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah, maka ketentuan itu seolah-olah ingin mereduksi kewenangan Peradilan Agama di bidang perbankan syariah.

Walau bagaimana pun, lahirnya undang-undang perbankan syariah tersebut semakin memantapkan posisi perbankan syariah sebagai sub sistem yang tak terpisahkan dari sistem perbankan nasional. Lebih dari itu, undang-undang yang dimaksud juga mempertegas keberadaan dua sistem perbankan di Indonesia, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Dalam konteks undang-undang ini, yang dimaksud dengan Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Dalam Undang-undang perbankan syariah itu terdapat beberapa ketentuan yang belum diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang wajib dipenuhi oleh bank-bank syariah dengan masa transisi paling lama 1 tahun sejak mulai berlakunya undang-undang itu. Beberapa ketentuan baru yang diatur dalam undang-undang itu antara lain:

- a. Isilah BPRS yang sebelumnya merupakan singkatan dari “Bank Perkreditan Rakyat Syariah” menjadi “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”
- b. Penegasan asas perbankan syariah dalam kegiatan operasionalnya yang mencakup prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.
- c. Penjelasan pengertian “kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah”, yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, *maysir*, *gharar*, haram dan zalim.

- d. Penegasan tujuan perbankan syariah yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat dengan tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kafah*) dan konsisten (*istiqamah*).
- e. Pemberian keleluasaan pada bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) menjalankan fungsi sosial sebagai lembaga *baitul maal* yaitu menerima zakat, infaq, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat, serta menghimpun dana sosial dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- f. Penetapan ketentuan mengenai *spin of* yang mencakup *spin of* sukarela dan *spin of* wajib. Dalam *spin of* wajib, Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki UUS dengan nilai aset mencapai minimal 50% dari total nilai aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya undang-undang perbankan syariah, wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah (BUS).
- g. Penetapan ketentuan yang mengatur bahwa apabila terjadi penggabungan atau peleburan bank syariah dengan bank lainnya, maka bank hasil penggabungan atau peleburan tersebut wajib menjadi bank syariah.
- h. Penetapan ketentuan mengenai pembentukan Komite Perbankan Syariah oleh Bank Indonesia dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia (PBI).
- i. Penegasan ketentuan mengenai kewajiban bank syariah dan Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki UUS untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- j. Penetapan ketentuan yang memberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk dapat melakukan pemeriksaan dan pengambilan data/dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan bank dan dari setiap pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap bank, serta



dapat memerintahkan bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening simpanan maupun rekening pembiayaan.

- k. Penegasan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah baik melalui proses musyawarah maupun proses penyelesaian lainnya.<sup>31</sup>

Tabel 1

Evolusi hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Periode	UU No. 7/1992	UU No. 10/1998	UU No. 21/2008
<b>Sistem Perbankan</b>	<i>Single banking system</i>	<i>Dual banking system</i>	<i>Dual banking system</i>
<b>Istilah Bank Islam</b>	Bank bagi hasil	Bank berdasarkan prinsip syariah	Bank Syariah
<b>Jenis Bank</b>	Bank Umum (BU) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	Bank Umum (BU) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	Bank Konvensional dan Bank Syariah
<b>Bentuk Peraturan Pelaksana</b>	Peraturan Pemerintah	Peraturan Bank Indonesia (PBI)	Peraturan Bank Indonesia (PBI)

### Pertumbuhan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia, baik dari segi lembaga maupun landasan operasionalnya berevolusi dari tahun ke tahun hingga bentuknya saat ini. Meskipun begitu, apabila dibandingkan dengan negara Muslim lainnya, bahkan dengan

<sup>31</sup> Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2008*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2008), 160.

negara non Muslim<sup>32</sup> sekalipun, kehadiran bank syariah di Indonesia bisa dibilang terlambat. Secara institusional perbankan syariah di Indonesia baru berdiri pada penghujung tahun 1991 yang diwakili oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada tahun yang sama berhasil pula didirikan dua buah BPRS, yakni BPR Syariah Dana Mardhotillah dan BPR Syariah Berkah Amal Sejahtera, keduanya berada di Bandung.<sup>33</sup>

Walaupun perkembangan perbankan syariah di Indonesia sedikit terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)<sup>34</sup>, maka pada tahun 2005 jumlah bank syariah bertambah menjadi 20 unit dengan perincian: 3 Bank Umum Syariah (BUS)<sup>35</sup>, 17 Unit Usaha Syariah (UUS)<sup>36</sup> dan 92 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>37</sup> Satu tahun kemudian berdiri dua Unit Usaha Syariah (UUS), sehingga sampai akhir tahun 2006 jumlah bank syariah

---

<sup>32</sup> Dalam hal ini yang dapat dijadikan contoh adalah *The Islamic Bank International of Denmark*, berdiri pada tahun 1983 di Denmark, *The Islamic Banking System International Holding* berdiri pada tahun 1978 di Luxemburg dan *Dar al-Mal al-Islami* berdiri pada tahun 1981 di Switserland. Lihat Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam...*, 24; Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah...*, 23; Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2001), 23.

<sup>33</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 19.

<sup>34</sup> Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2002), 4.

<sup>35</sup> Ketiga Bank Umum Syariah tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mega Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Berkaitan dengan kinerja keuangan dan kualitas layanan Perbankan Syariah sampai tahun 2006 lihat Majalah SWA No.04/XXIII/ 15-28 Februari 2007, 76-90.

<sup>36</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam...*, 25. Bandingkan dengan Makmun, "Tantangan Perbankan Syariah", *Republika*, (7 April 2008), hal. 6. Ia menyatakan bahwa jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) hingga tahun 2005 adalah 19 unit. Melihat Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2007 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia didapat kepastian bahwa jumlah Unit Usaha Syariah hingga 2005 adalah 19 unit bukan 17 unit sebagaimana dikutip Adiwarmanto A. Karim. Lebih detail periksa Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2005*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2005), 20.

<sup>37</sup> Lihat Makmun, *Ibid.*, 6.

menjadi 22 unit. Perkembangan terakhir bisa dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Hingga bulan Februari lalu (2006), terdapat tiga Bank Umum Syariah (BUS) dan 28 Unit Usaha Syariah (UUS). Ketiga BUS tersebut tidak mengalami penambahan kuantitas seperti tahun sebelumnya, kecuali Unit Usaha Syariah (UUS) atau divisi syariah yang bertambah menjadi 28 unit. Ketiga BUS tersebut memiliki 113 Kantor Cabang Syariah (KCS), 64 Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS), 25 Unit Pelayanan Syariah (UPS) dan 197 Kantor Kas Syariah (KKS). Sedangkan, ke-28 UUS memiliki 115 KCS, 56 KCPS, dan 6 KKS. Sedangkan aset perbankan syariah tercatat Rp36,846 triliun. Dana masyarakat yang berhasil dihimpun Rp28,731 triliun dan penyaluran pembiayaan sebesar Rp27, 878 triliun.<sup>38</sup>

Mengutip data yang dikeluarkan *Karim Business Consulting* (KBC), total aset perbankan syariah per Juni 2006 mencapai Rp22,7 triliun atau tumbuh 28,1 % dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka itu menjadikan pangsa pasar aset perbankan syariah terhadap aset perbankan nasional mencapai 1,59 %. Tidak hanya itu, *earning asset* perbankan syariah ini juga tumbuh 28,8 % atau Rp21,5 triliun. Komponen utama *earning asset* adalah pembiayaan. Tahun 2006 pembiayaan bank syariah ini naik 27,3 % menjadi Rp17,8 triliun. Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 23,4 % ke angka Rp16,5 triliun.<sup>39</sup>

Melihat kenyataan di atas, maka tidak mengherankan bila pihak Bank Indonesia (BI) harus merevisi target pangsa pasar perbankan syariah tahun 2008 dari 2,51 % menjadi 5,25 %. Sementara KBC lebih optimis lagi, pada tahun yang sama (2008) perbankan syariah berpotensi meraup pangsa pasar sebesar 6,67 %.<sup>40</sup> Akan tetapi, melihat realitas yang ada, nampaknya para pelaku perbankan syariah harus bekerja lebih giat lagi untuk mencapai target tersebut, karena hingga bulan

<sup>38</sup> Republika, edisi Rabu, 2 April 2008, hal. 20.

<sup>39</sup> Lihat Majalah SWA, No.4/XXIII/ 15-28 Febreuari 2007, hal. 86-87.

<sup>40</sup> *Ibid*, 86.

Januari tahun 2008 pangsa pasar perbankan syariah baru sebesar 1,85 % dari perbankan nasional dengan nilai aset Rp35,836 triliun dari total aset perbankan nasional yang menyentuh angka Rp1.940,843 triliun.<sup>41</sup>

Perkembangan perbankan syariah, terutama dari sisi kelembagaan, paling mengagumkan terjadi pada tahun 2010. Jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha syariah pada tahun 2010 meningkat seiring dengan munculnya bank syariah baru baik dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Jumlah BUS yang sebelumnya sebanyak enam bertambah lima menjadi 11, di mana tiga BUS merupakan hasil konversi<sup>42</sup> dari Bank Umum Konvensional dan dua BUS merupakan bank baru hasil *spin off*<sup>43</sup> Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank umum konvensional.<sup>44</sup> Dengan adanya pemisahan dua Unit Usaha Syariah menjadi BUS baru, maka jumlah Unit Usaha Syariah berkurang menjadi 23 Unit Usaha Syariah pada akhir tahun 2010.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bertambah sebanyak 12 BPRS, dimana 11 BPRS berasal dari ijin pendirian usaha baru dan satu BPRS hasil konversi BPR Konvensional.

Bertambahnya jumlah bank syariah berakibat pula pada penambahan jaringan kantor bank syariah, yang pada tahun 2010 meningkat sebanyak 505 kantor (40,1%). Dari jumlah itu, 479 kantor merupakan jaringan kantor baru dari BUS-UUS dan 26 kantor lainnya merupakan jaringan kantor baru BPRS. Peningkatan jumlah kantor ini sebagian besar dalam bentuk KCP. Sementara itu, jumlah Unit Layanan Syariah mengalami penurunan sebanyak 652 menjadi 1277 pada akhir 2010. Hal ini

---

<sup>41</sup> Lihat “Muamalat Goes to School”, *Republika*, (7 April 2008), hal. 7.

<sup>42</sup> Perincian ketiga BUS hasil konversi tersebut adalah PT. Bank Victoria Syariah, bank syariah hasil konversi PT. Bank Swaguna; PT. Bank Maybank Syariah, bank syariah hasil konversi PT. Maybank Indocorp; dan PT. BCA Syariah, bank syariah hasil konversi PT. Bank UIB.

<sup>43</sup> Perincian kedua BUS hasil *spin off* tersebut adalah PT. Bank Jabar Banten Syariah, bank syariah hasil *spin off* Unit Usaha Syariah Bank Jabar Banten; serta PT. BNI Syariah, bank syariah hasil *spin off* Unit Usaha Syariah BNI.

<sup>44</sup> Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2010*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2010), 2.

sebagai konsekuensi dari penutupan dua UUS yang berubah menjadi BUS baru. Penurunan jumlah Layanan Syariah ini tidak berakibat menurunnya jangkauan layanan bank syariah kepada nasabah mengingat hampir seluruh Unit Layanan Syariah yang dimiliki UUS yang di-*spin off* menjadi BUS untuk selanjutnya berubah menjadi unit pelayanan perbankan syariah di Bank Umum Konvensional yang merupakan bank induk dari BUS baru hasil *spin off* UUS.<sup>45</sup>

Sementara itu, selama tahun 2010, kinerja perbankan syariah relatif baik ditandai dengan pertumbuhan yang tinggi pada sejumlah indikator utama perbankan syariah. Total aset perbankan syariah (BUS dan UUS) tumbuh 47,56% menjadi Rp97 triliun, DPK meningkat sebesar 45,46% menjadi Rp76 triliun, dan pembiayaan yang diberikan tumbuh sebesar 45,24% menjadi Rp68 triliun. Laju pertumbuhan seluruh indikator penting perbankan syariah pada tahun 2010 tersebut melebihi dari yang dicapai pada tahun 2009 yang masing-masing tercatat sebesar 33,37%, 41,84%, dan 22,74%. Rasio FDR juga masih dapat dijaga pada level yang cukup tinggi yaitu 89,67%.<sup>46</sup>

Di sisi lain, penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah selama tahun 2010 meningkat cukup tinggi dibanding tahun 2009, yaitu mencapai 44,91%. Meskipun sempat mengalami sedikit perlambatan pada triwulan III, pembiayaan bank syariah tumbuh cukup signifikan pada triwulan IV. Secara khusus, peningkatan penyaluran pembiayaan pada semester I didominasi oleh penambahan plafon kepada debitur lama/*existing*, sedangkan pada semester II pertumbuhan pembiayaan yang signifikan dilatarbelakangi oleh penambahan jumlah debitur baru. Peningkatan penyaluran pembiayaan tersebut merupakan efek dari membaiknya sektor riil seiring dengan pulihnya daya beli masyarakat.

Dilihat dari jenis akadnya, penyaluran pembiayaan perbankan syariah masih didominasi oleh piutang *murabahah* yakni sebesar 55,01%, diikuti oleh penyaluran pembiayaan

---

<sup>45</sup> Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Ibid.*, 2-3.

<sup>46</sup> Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Ibid.*, 4.

*musyarakah* dan *mudharabah* masing-masing sebesar 21,45% dan 12,66%. Dalam jumlah yang kecil, penyaluran pembiayaan syariah dialokasikan pada pembiayaan berbasis akad *qardh*, *ijarah* dan *istishna* masing-masing sebesar 6,94%, 3,43%, dan 0,51%. Walaupun porsi penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*) masih lebih kecil dibandingkan penyaluran pembiayaan berbasis jual beli (*murabahah*), tren perkembangannya semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Hal ini mengindikasikan bahwa bank syariah secara bertahap telah mampu memitigasi risiko penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil dan mulai mengurangi ketergantungan pada penyaluran pembiayaan berbasis jual beli. Fenomena menarik lainnya adalah meningkatnya porsi penyaluran pembiayaan dengan akad *qardh* yang sebagian besar merupakan transaksi *rahn* atau gadai emas yang memang menjadi primadona perbankan syariah sepanjang tahun 2010.<sup>47</sup>

Hal lain yang perlu dicatat menyangkut pelaksanaan fungsi sosial perbankan syariah yang secara jelas diamankan oleh undang-undang perbankan syariah. Secara garis besar dana sosial yang diterima perbankan syariah berasal dari dua sumber, yaitu dana sosial yang berasal dari zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWaf) serta dana sosial yang berasal dari penerimaan operasi (denda, sumbangan/hibah, pendapatan nonhalal) yang disebut dana *qardh*. Pengelolaan dana sosial perbankan syariah menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari 28 bank syariah yang telah melakukan pengelolaan dana sosial, yaitu terdiri dari 10 BUS dan 18 UUS, total penerimaan dana sosial 2010 mencapai Rp57,87 M, yang terdiri atas dana ZIS Rp51,95 M dan dana *qardh* Rp5,92 M. Pencapaian tersebut sebenarnya rata-rata turun 14% dari tahun sebelumnya, baik dana sosial dari ZIS maupun dari *qardh*. Pada tahun ini, porsi penerimaan dana ZIS masih didominasi oleh penerimaan zakat dari pihak bank (45,96%) meski penerimaan zakat dari ZIS cenderung menurun dan sebaliknya penerimaan dana sosial pihak luar bank cenderung meningkat.

---

<sup>47</sup> Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Ibid.*, 7-9.

Sementara itu, sepanjang tahun 2010, penyaluran dana sosial perbankan syariah meningkat, dimana dana ZIS dan dana *qardh* masing-masing meningkat sebesar 31,5% dan 3,2%. Penyaluran dana ZIS mayoritas dilakukan melalui BAZ/LAZ, baik yang dimiliki sendiri maupun melalui BAZ/LAZ yang ada di luar bank syariah, yaitu sebesar 93,4%. Sedangkan penyaluran dana sosial yang berasal dari dana *qardh* mayoritas disalurkan berupa sumbangan kepada masyarakat yang membutuhkan, yaitu sebesar 54,9%. Namun perlu perhatian dari pihak bank khususnya pada pengelolaan dana ZIS, meski terjadi peningkatan pada sisi penyaluran tetapi saldo dana sosial yang berasal dari ZIS masih menumpuk. Harapannya dana tersebut dimanfaatkan dengan optimal bagi masyarakat yang memiliki hak terhadap dana tersebut.

Sementara kecenderungan yang lebih positif terjadi pada struktur penerimaan dana ZIS dimana terdapat kecenderungan peningkatan porsi sumber dana zakat yang berasal dari nasabah dibandingkan dengan porsi dana zakat yang berasal dari internal bank syariah, yaitu dari Rp10,6 milyar pada tahun 2009 menjadi Rp11,6 milyar pada tahun 2010 atau meningkat sebesar 9,6%. Sedangkan yang berasal dari internal bank syariah (pegawai dan pemilik bank syariah) persinya menurun dari 49,9% (Rp30,5 milyar) menjadi 45,9% (Rp23,9 milyar). Peningkatan yang positif pada sumber dana ZIS yang berasal dari pihak luar bank (nasabah) dapat diartikan sebagai peningkatan kepercayaan nasabah kepada perbankan syariah dalam pengelolaan dana zakat nasabah. Dengan kata lain, peran bank syariah sebagai lembaga yang membantu kepentingan nasabah, khususnya pengelolaan dana sosial nasabah relatif meningkat.<sup>48</sup>

Memasuki tahun 2011 laju pertumbuhan perbankan syariah nyaris tak terbendung. Volume usaha perbankan syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) meningkat 48,6% dari posisi Rp100,3 triliun pada tahun 2010, menjadi Rp149,0 triliun pada tahun 2011. Laju pertumbuhan

---

<sup>48</sup> Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Ibid.*, 18-19.

volume usaha tersebut selain lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri secara nasional, sehingga pangsa perbankan syariah terhadap industri perbankan nasional meningkat menjadi 4,0%.<sup>49</sup> Sejalan dengan ekspansi dimaksud, fungsi intermediasi perbankan syariah masih dipertahankan pada tingkat yang cukup optimal, tercermin dari *Financing to Deposit Ratio* yang mencapai sebesar 89,9%.<sup>50</sup>

Jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tahun 2011 bertambah seiring dengan beroperasinya sejumlah bank baru baik dalam bentuk Unit Usaha Syariah Bank Konvensional maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Jumlah UUS yang sebelumnya sebanyak 23 bank bertambah 1 bank dengan beroperasinya UUS BPD Jambi. Sementara itu jumlah BPRS bertambah dari 150 BPRS menjadi 155 BPRS. Penambahan jumlah BPRS tersebut bersumber dari 6 izin pendirian usaha baru dan 1 izin konversi dari BPR konvensional. Sementara itu pada tahun 2011 juga terjadi 1 penggabungan izin usaha (*merger*), dan 1 pencabutan izin usaha BPRS.<sup>51</sup>

---


<sup>49</sup> Diukur dari target pangsa pasar Perbankan Syariah sebagaimana tercermin dalam *blue print* pengembangan Perbankan Syariah yang telah disusun oleh otoritas moneter, maka angka ini terbilang kecil, bahkan tidak dapat melampaui angka minimal sekalipun. Seperti diketahui Bank Indonesia menargetkan pangsa pasar Perbankan Syariah terhadap perbankan nasional hingga akhir tahun 2011 berada dalam kisaran angka 5,0%-9,10%. Ini artinya ada defisit 1% untuk mengejar *share* minimal dan 5,10% untuk *share* maksimal.

<sup>50</sup> Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2011*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2011), 1

<sup>51</sup> Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Ibid.*, 3.



Grafik 1  
Perkembangan Aset Perbankan Syariah



Sumber: LPPS 2011

Di lain pihak, laju pertumbuhan DPK yang dihimpun BUS dan UUS selama tahun 2011 tercatat sebesar 51,8%, meningkat dibandingkan tahun 2010 sebesar 45,5%, sedangkan DPK yang dihimpun BPRS tercatat meningkat 30,7%. Deposito yang tergolong sumber dana mahal, masih menjadi instrumen utama penghimpunan DPK perbankan syariah. Pada BUS dan UUS, pertumbuhan deposito pada periode tersebut tercatat sebesar 60,7%, lebih tinggi dibandingkan tabungan dan giro, sehingga pangsa deposito terhadap DPK naik dari 58,0% pada 2010 menjadi 61,3% pada 2011. Kondisi tersebut secara umum merefleksikan preferensi nasabah kepada instrumen investasi yang meningkat. Dibandingkan dengan bank konvensional, *return* yang ditawarkan bank syariah cukup bersaing khususnya pada semester kedua 2011 dengan *equivalent rate* berkisar 40-90 basis point di atas bunga bank konvensional.<sup>52</sup>

<sup>52</sup> Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Ibid.*, 5.

Sementara pembiayaan masih menjadi pilihan utama penempatan dana perbankan syariah dibandingkan penempatan lainnya seperti penempatan pada BI, bank lain ataupun surat-surat berharga. Hal itu terlihat dari pangsa pembiayaan yang mencapai 70,6% dari total aset BUS dan UUS, dan 76,0% pada BPRS. Pangsa pembiayaan tersebut meningkat dari posisi tahun 2010 sebesar 69,9% pada BUS dan UUS serta 75,2% pada BPRS. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi perbankan syariah berjalan dengan baik dan tetap fokus kepada sektor riil. Secara nominal, peningkatan pangsa tersebut terjadi seiring dengan laju pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah yang mencapai 50,0%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun lalu sebesar 44,9%.

Dilihat dari jenis akadnya, secara umum penyaluran pembiayaan perbankan syariah masih didominasi oleh akad *murabahah* yakni sebesar 54,9% pada BUS dan UUS, serta 80,5% pada BPRS. Namun sejalan dengan upaya pengayaan produk perbankan syariah, variasi pemanfaatan akad tampak bergerak dinamis khususnya pada kelompok BUS dan UUS. Pada BUS dan UUS, kecenderungan penurunan pangsa pembiayaan berbasis akad *murabahah* masih berlanjut dari posisi tahun lalu sebesar 55%. Namun yang berbeda dari tahun lalu, pangsa pembiayaan berbasis akad bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) kini juga mengalami penurunan, dari 34,1% menjadi 28,4%. Sebaliknya, pangsa pembiayaan berbasis akad *qardh* meningkat cukup signifikan dari 6,9% tahun lalu menjadi 12,6% per posisi akhir tahun 2011. Kenaikan pembiayaan *qardh* terutama oleh transaksi rahn berbasis emas yang tengah menjadi primadona nasabah bank syariah seiring tren kenaikan harga emas.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Ibid.*, 6 dan 8.

### C. Penutup

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia yang rata-rata di atas pertumbuhan perbankan nasional menunjukkan bahwa lembaga keuangan berbasis syariah memiliki potensi yang cukup besar. Atas dasar itu cukup beralasan ketika pemerintah pada pertengahan tahun 2008 menerbitkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah sebagai payung hukum operasional perbankan syariah di tanah air. Ke depan perlu juga diterbitkan undang-undang yang khusus mengatur lembaga keuangan syariah lainnya, seperti Pasar Modal Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Reksadana Syariah, dan sebagainya.

Sepanjang tahun 2011 perbankan syariah nasional mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu mencapai 48,6% sehingga menjadi Rp149 triliun. Penghimpunan dana meningkat sekitar 51,8% dan penyaluran dana meningkat 50,6%. Pembiayaan sebagai upaya lembaga finansial dalam menggerakkan sektor riil telah mendapat perhatian tinggi dari perbankan syariah yang tercermin dari 96,84% aktiva perbankan syariah atau Rp 144,3 triliun diinvestasikan ke dalam sektor ini. Selain fungsi intermediasi, jangkauan pelayanan yang lebih luas telah mencapai 33 provinsi yang terdiri dari 2.101 kantor. Pesatnya pertumbuhan pada tahun 2011, antara lain disebabkan oleh BUS-BUS baru yang muncul pada tahun sebelumnya telah memahami segmen pasar yang menjadi fokus masing-masing dan mulai melakukan ekspansi bisnisnya masing-masing, serta kondisi ekonomi domestik yang baik.

Meskipun pertumbuhan rata-rata perbankan syariah melampaui pertumbuhan rata-rata perbankan nasional, akan tetapi *market share*-nya pada 2011 belum dapat menembus angka minimal sebagaimana diproyeksikan dalam Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia yang disusun Bank Indonesia, yakni 5%. Nyatanya hingga akhir 2011 perbankan syariah hanya dapat meraih 4,0% pangsa pasar perbankan nasional. Atas dasar itu dibutuhkan kerja keras seluruh komponen *stakeholders* perbankan syariah untuk terus menggenjot pertumbuhan perbankan syariah, baik dari sisi

kualitas maupun kuantitas. Dengan begitu diharapkan pada 2012 ini *market share* perbankan syariah dapat menembus angka proyeksi 2011, atau minimal sama dengan 9,10%.

### DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: alvabet, 2006.
- Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Laporan Perekonomian Indonesia 2008*, Jakarta: Bank Indonesia, 2008.
- Basir, Cik, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Dahlan (ed.), Abdul Aziz, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2005*, Jakarta: Bank Indonesia, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2006*, Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2010*, Jakarta: Bank Indonesia, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2011*, Jakarta: Bank Indonesia, 2011.
- Ghafur W, Muhammad, *Potret Perbankan Syariah Terkini Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Biruni Press, 2007.

- Hasan, Zubairi, *Undang-undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009.
- Kara, Muslimin H, *Bank Syariah di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Karim, Adiwarmanto A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Laksono, Fajar dan Subardjo, *Kontroversi Undang-undang Tanpa Pengesahan Presiden*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Majalah SWA, No.4/XXIII/ 15-28 Februari 2007.
- Makmun, "Tantangan Perbankan Syariah", *Republika*, (7 April 2008).
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- NH, dkk, Muhammad Firdaus, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Pandia, dkk, Frianto, *Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Ranggawidjaja, Rosjidi, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia FE UII, 2007.
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, BAMUI, TAKAFUL dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djembatan, 2001.
- Tim Penulis MSI UII, *Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah*, Yogyakarta: MSI UII dan Safiria Insania Press, 2008.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.